

KAJIAN LITERATUR: MANAJEMEN BISNIS HALAL BERBASIS SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL

Cut Karina Putri, Nur Anisa, Virna Ramada Fitri

Email : 2310312120043@mhs.ulm.ac.id, 2310312120039@mhs.ulm.ac.id,
2310312120047@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki manajemen bisnis halal berbasis syariah dalam perekonomian global. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Zed mengatakan dalam penelitian Kartiningsih (2015) metode penelitian kepustakaan adalah seri. Metode pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan pelajaran. Kartiningsih menambahkan, penelitian perpustakaan dilakukan oleh masing-masing peneliti sendiri. Landasan teori, kerangka berpikir, identifikasi uji hipotesis atau disebut juga hipotesis penelitian. Oleh karena itu peneliti dapat mengelompokkan, berbagi, mengatur dan menggunakan perpustakaan yang berbeda di bidangnya. Kepemimpinan diperlukan untuk mendorong penerapan Islam dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen bisnis tradisional sering kali berorientasi pada keuntungan sehingga kurang memiliki nilai spiritual dan etika. Manajemen bisnis halal adalah praktik bisnis berdasarkan hukum Syariah dan prinsip-prinsip Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman perekonomian global. Di era pasar bebas ini, potensi pasar produk halal sangat tinggi, sehingga negara-negara Islam melakukannya melalui otoritas syariahnya untuk mengatasi masalah sertifikasi halal produk. Karena Produk bersertifikat halal lebih mudah menjangkau pasar komunitas internasional yang semakin beradaptasi dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Islam. Beberapa tantangan dalam menjalankan bisnis halal berbasis syariah dalam perekonomian global meliputi sertifikasi

halal, pemasaran internasional, persaingan, ketidakpastian peraturan, dan invasi teknologi.

Kata Kunci: tata kelola, perekonomian global, halal, hukum syariah

Abstract

This research is designed to investigate sharia-based halal business management in the global economy. This type of research is library research. Zed said that in Kartiningsih's (2015) research the library research method was serial. Methods for collecting library information, reading and taking notes, and managing study materials. Kartiningsih added that library research is carried out by each researcher themselves. Theoretical basis, framework of thinking, proposing hypothesis testing or also called research hypothesis. Therefore researchers can group, share, organize and use different libraries in their field. Leadership is needed to encourage the application of Islam in the lives of individuals, families and communities. Traditional business management is often profit-oriented and therefore lacks spiritual and ethical values. Halal business management is a business practice based on Sharia law and Islamic principles that make the Al-Qur'an and Sunnah the guidelines for the global economy. In this free market era, the market potential for halal products is very high, so Islamic countries do this through their sharia authorities. to overcome the problem of product halal certification. Because Halal certified products are easier to reach the market an international community that is increasingly adapting to the values believed by society Islam. Some of the challenges in running a sharia-based halal business in a global economy include halal certification, international marketing, competition, regulatory intimidation, and technological invasion.

Keywords: governance, global economy, halal, sharia law

1. Pendahuluan

Di era globalisasi, bisnis halal telah menjadi industri yang dominan dalam kehidupan

perekonomian global. Manajemen bisnis halal merupakan paradigma bisnis yang muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat muslim yang semakin sadar akan Hukum Syariah dan produk halal (Muhammad Arif). Potensi pasar yang besar didukung oleh gaya hidup halal masyarakat non-Muslim. Hal ini menciptakan peluang bagi pertumbuhan industri halal. Sebagai akar dari keuangan Islam, manajemen bisnis halal memainkan peran penting dalam membentuk perekonomian global yang berkelanjutan, beretika, dan inklusif.

Artikel ini menjelaskan konsep manajemen bisnis halal, hukum syariah yang mendasarinya, dan perannya dalam lingkungan perekonomian global yang semakin kompleks. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa umat Islam tunduk pada aturan halal dan haram. Pengelolaan bisnis halal memastikan seluruh bahan baku, proses produksi, dan pemasaran produk halal dikelola dengan baik dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam industri halal, manajemen bisnis halal memastikan bahwa praktik industri diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bisnis halal menjadi solusi bagi konsumen muslim yang semakin sadar akan asal usul produk dan prinsip etika bisnis (Muhammad Akram).

Ajaran Islam yang mencakup aspek kehidupan umat Islam disebut Syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. Secara harfiah berarti "jalan menuju sumber". Bukan hanya jalan menuju keridhaan Tuhan Yang Maha Tinggi, tetapi juga jalan yang diyakini seluruh umat Islam yang dibukakan oleh Tuhan Sang Pencipta sendiri melalui Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW (Abdurrahman: 1991, 1). Selain itu, Syariah adalah seperangkat norma, aturan, dan nilai yang membentuk cara hidup Islam. Dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, halal telah menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan gaya hidup. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk dari berbagai bahan baku diolah dengan menggunakan teknik dan metode modern, oleh karena itu sifat kehalalannya harus dipelajari lebih teliti. Oleh karena itu, pemeriksaan dan sertifikasi halal menjadi sangat penting.

Sertifikasi halal didorong oleh keinginan konsumen untuk mematuhi peraturan yang diterima sebagai bagian dari tuntutan global yang terus meningkat. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus diterapkan oleh produsen sebagai jaminan halal kepada konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, memiliki USP (Unique Selling Point), mampu

menembus pasar halal global, meningkatkan marketability produk di pasar, investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014). Adanya lembaga sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk meyakinkan kehalalan produk yang akan diekspor ke luar negeri, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lembaga sertifikasi swasta atau yang didirikan oleh lembaga non pemerintah terkadang tidak diakui oleh negara lain sehingga mendapat penolakan. Saat ini, Indonesia mulai berupaya untuk mengalihkan lembaga sertifikasi yang awalnya dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yaitu MUI kepada lembaga pemerintah dibawah Kementerian Agama yaitu BPJPH.

Praktik bisnis industri halal akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Kepatuhan terhadap prinsip Halal dan hukum Syariah menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen Muslim. Hal ini dapat membangun loyalitas pelanggan yang kuat dan mendukung citra perusahaan yang positif. Ketika bisnis beroperasi berdasarkan hukum Syariah, hal itu menciptakan kepercayaan dan keadilan di masyarakat. Tujuan bisnis halal adalah menciptakan nilai jangka panjang dan berkelanjutan, bukan sekedar keuntungan jangka pendek. Praktik bisnis halal dapat membuka pintu bagi perusahaan ke pasar global dengan populasi Muslim yang besar, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Utara. Fokus pada bisnis halal dapat menumbuhkan inovasi dalam pengembangan produk dan teknologi yang memenuhi standar halal sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di berbagai industri.

Beberapa tantangan dalam menjalankan bisnis halal berbasis syariah dalam perekonomian global meliputi sertifikasi halal, pemasaran internasional, persaingan, ketidakpastian peraturan, dan invasi teknologi. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran mengenai pasokan bahan baku sehingga kita perlu memastikan pasokan bahan baku sepenuhnya halal, sehingga memerlukan kerja sama dengan pemasok yang memahami persyaratan halal. Agar tetap kompetitif di pasar global, perlu diperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan proses produksi dan manajemen bisnis dalam konteks halal. Penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor Halal untuk berkomitmen pada pemahaman mendalam tentang hukum Syariah, berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global untuk mengatasi tantangan ini.

2. Kerangka Teori

Manajemen bisnis halal adalah praktik bisnis berdasarkan hukum Syariah dan prinsip-prinsip Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman perekonomian global. Di era globalisasi, industri halal telah menjadi industri dominan dalam perekonomian global. Seiring berkembangnya gaya hidup halal kelompok non-Muslim, peluang bagi industri halal terus berkembang. Praktik bisnis industri halal membawa kemakmuran bagi pengusaha Muslim di dunia ini dan dunia yang akan datang. Kepatuhan terhadap prinsip Halal dan hukum Syariah membangun kepercayaan di kalangan konsumen Muslim.

Praktik industri halal berbasis syariah dalam perekonomian global menghadapi tantangan seperti sertifikasi halal, pemasaran internasional, persaingan, ketidakpastian peraturan, dan penetrasi teknologi, sehingga penting untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku sepenuhnya halal, sehingga memerlukan pengetahuan tentang standar halal. Kerja sama pemasok memerlukan halal.

Sertifikasi halal merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh produsen sebagai bagian dari etika bisnisnya dan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produknya memenuhi standar halal, juga berperan sebagai penjamin standar halal bagi pelanggan, memberikan hasil yang menguntungkan dan menawarkan peluang bisnis. kompetisi Hal ini dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi produsen karena produk halal lebih diminati konsumen Muslim, pasar yang besar dan berkembang. Di sisi ekspor, industri halal menjadi nilai tambah yang sangat berharga bagi ekspor Indonesia. Nilai ekspor industri Halal berkisar antara \$5,1 miliar hingga \$11 miliar per tahun. Pada tahun 2018, industri halal menghasilkan \$7,6 miliar. Indonesia memiliki potensi ekspor halal sebesar 3,8 persen di seluruh dunia (Indonesia Halal Lifestyle Center 2019). Kalau ekspornya ditingkatkan, produksinya pasti meningkat. Untuk meningkatkan produksi, perusahaan harus menambah jumlah karyawan. Dalam industri halal, penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang direkomendasikan adalah halal dan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pihak berwenang. seorang muslim Perusahaan harus bertindak secara etis dan mempertimbangkan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi ketika mengambil keputusan bisnis. Banyaknya konsumen muslim memberikan peluang besar bagi berkembangnya industri produk halal.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian Zed Kartiningih (2015) mengatakan metode penelitian kepustakaan adalah seri. Metode pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan pelajaran. Kartiningih menambahkan, penelitian perpustakaan dilakukan oleh masing-masing peneliti sendiri. Tujuan utamanya adalah menemukan pijakan/fondasi dasar untuk diperoleh dan dibangun. Landasan teori, kerangka berpikir, identifikasi uji hipotesis atau disebut juga hipotesis penelitian. Oleh karena itu peneliti dapat mengelompokkan, berbagi, mengatur dan menggunakan perpustakaan yang berbeda di bidangnya. Secara umum metode penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber yang telah ditulis sebelumnya. Penelitian sastra disebut juga penelitian sastra dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan metode penelitian kepustakaan, peneliti harus mempunyai gambaran luas mengenai objek kajiannya. Jika tidak, dipastikan penyelidikannya akan gagal.

4. Pembahasan

Konsep dasar manajemen bisnis halal

Pengelolaan usaha halal adalah suatu cara pengelolaan usaha menurut prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum syariah. Hal ini mencakup memastikan produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi standar halal, menjaga transparansi dan etika bisnis, serta memperoleh sertifikat halal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan konsumen Muslim, mengakses pasar negara berkembang, dan menjalankan bisnis dengan jujur. Pengelolaan bisnis halal dapat menjadi strategi berkelanjutan untuk menghadapi persaingan global dengan berpegang pada persyaratan etika dan nilai-nilai Islam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam seluruh aktivitas bisnis. Perusahaan harus bertindak jujur, adil dan transparan dalam operasi bisnisnya. Industri halal harus fokus pada kualitas dan keamanan produk. Hal ini memungkinkan perusahaan membangun reputasi yang kuat, mendapatkan kepercayaan konsumen di seluruh dunia, dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan bisnis halal harus memiliki visi jangka panjang dan fokus membangun merek yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai

Islam. Hal ini membantu membangun loyalitas konsumen yang berkelanjutan dan mempertahankan pangsa pasar global. Penerapan Manajemen Bisnis Halal dalam Perekonomian Global.

Praktik bisnis halal berdasarkan hukum syariah

Prinsip-prinsip bisnis Rasulullah adalah nyata, dapat dipelajari oleh siapa saja yang mau meluangkan waktu untuk mempelajari dan menerapkannya. Dunia bisnis Islam memberikan pelajaran agar selalu memegang teguh keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah dicontohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia ataupun di akhirat. Tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang, yang selalu mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan (profesional) dan komunikatif akan membawa semangat moral dalam bisnis sehingga melahirkan suatu bisnis ataupun usaha yang transparan.

Sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kurang mendapat sorotan adalah cakrawala sebagai pedagang atau pengusaha. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan telah mendapatkan pembenaran akademis dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika manajemen bisnis Muhammad SAW ketika masih muda. Praktek Bisnis yang Dilarang dalam Syariah : 1) Menjual tanggungan dengan tanggungan 2) Jual Beli dan Syarat 3) Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda 4) Menjual Barang Yang Masih Dalam Proses Transaksi Dengan Orang Atau Menawar Barang yang Masih Di-tawar Orang Lain 5) Orang Kota Menjual Barang Orang Dusun.

Praktek Bisnis yang merugikan dan bahkan merugikan konsumen merupakan pelanggaran syari'at, dimana pelakunya dikenakan sanksi di dunia dan akhirat.

Sertifikasi bisnis halal

Sertifikasi halal adalah tindakan yang seharusnya diambil oleh produsen sebagai bagian dari etika bisnis mereka dalam memberikan jaminan bahwa produk mereka memenuhi standar halal untuk konsumen, juga berfungsi sebagai penjaminan kehalalan bagi pelanggan, memberikan hasil yang menguntungkan, dan memberikan peluang untuk berpangkal dari persaingan bisnis. Ini dapat memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan bagi produsen, karena produk halal akan lebih diminati oleh konsumen muslim,

yang merupakan pasar yang besar dan terus berkembang. Dengan memiliki sertifikat halal, produsen dapat meyakinkan konsumen tentang kehalalan produk mereka, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu membangun citra positif merek. Hal ini juga dapat menjadi Unique Selling Point (USP) bagi produsen, membedakan produk mereka dari pesaing dan menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, dengan memiliki sertifikat halal, produsen juga dapat menembus pasar global yang semakin meningkat permintaannya terhadap produk halal. Ini dapat membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Selain itu, memasarkan produk halal dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan marketability produk di pasar, karena konsumen semakin memperhatikan kualitas produk dan kehalalannya. Investasi dalam sertifikasi halal juga dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi produsen, karena dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Terakhir, memiliki sertifikat halal juga dapat memberikan peluang bagi produsen untuk melompat lebih jauh dari persaingan bisnis, karena konsumen semakin memilih produk halal daripada yang tidak. Secara keseluruhan, memiliki sertifikat halal dapat memberikan berbagai keuntungan ekonomis bagi produsen. Harganya rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pendapatan yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi2014).

Gaya hidup halal sedang menyebar di seluruh dunia, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun di negara-negara dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit (Hidayat dan Siradj 2015). Setiap negara memiliki kebijakan individual mengenai proses sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi bisa didapatkan dari institusi pemerintah ataupun swasta. Contohnya, di Negara Malaysia, proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah.

Sertifikasi diserahkan kepada pemerintah karena pemerintah tersebut secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang berlandaskan Islam dan memiliki perhatian yang tinggi terhadap mematuhi aturan dan memastikan kehalalan bagi seluruh penduduknya (Karimah, 2015). Lembaga sertifikasi halal hadir sebagai langkah untuk memastikan produk yang akan dijual ke luar negeri, terutama di negara yang didominasi oleh masyarakat muslim, telah memenuhi persyaratan kehalalan.

Sejak akhir tahun 1976, Kementerian Kesehatan telah memulai labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia sebelum dilakukannya sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengatur mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan dari babi. Para produsen makanan yang menggunakan bahan dari babi atau keturunannya harus menyertakan peringatan yang jelas pada kemasan, baik itu dicetak maupun ditempelkan. Tanda peringatan harus memiliki dua elemen, yaitu gambar babi dan tulisan "MENGANDUNG BABI" yang ditampilkan dalam warna merah dan ditempatkan dalam kotak persegi merah. Pada waktu tersebut, penentuan label yang haram dianggap lebih efisien daripada memberi label yang halal karena diyakini bahwa hanya beberapa produk yang mengandung unsur babi.

"Sebelumnya, label yang menunjukkan bahwa produk ini mengandung babi, akhirnya diganti dengan label yang menyatakan". Teks ini bisa diperulangkan menjadi "Sesuai Syariah" atau "Memenuhi Standar Kehalalan" atau "Makanan yang Diperbolehkan". Kesejahteraan Sosial tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam aturan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1985, yaitu Agama No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985, dan Agama No. [nomor lain yang tidak dicantumkan dalam teks ini]. Pada tahun 1985, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 68 yang mengatur tentang Penyertakan Label Halal di Bagian Merek Makanan.

Ekonomi global dan bisnis halal

Industri halal terus mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Pangsa tersebut dapat dilihat melalui produk domestik bruto (PDB). Ekonomi Syariah terbukti berkontribusi sebesar \$3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019).

Dari sisi ekspor, industri halal sangat bernilai sebagai nilai tambah ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang dihasilkan oleh industri Halal berkisar antara \$5,1 miliar hingga \$11 miliar per tahun. Pada tahun 2018, industri halal menghasilkan \$7,6 miliar. Indonesia mempunyai peluang ekspor halal sebesar 3,8% produk di seluruh dunia (Indonesia Halal Lifestyle Center 2019). Kalau bicara peningkatan ekspor, produksinya pasti meningkat. Untuk meningkatkan produksi, perusahaan harus menambah jumlah karyawan. Oleh karena itu,

terdapat hubungan positif antara ekspor dan pasokan tenaga kerja. Industri halal mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Potensi industri halal Indonesia kita lihat dari beberapa sektor yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor pariwisata halal, dan sektor fesyen Islami. Tentu saja kita menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia. Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesiasebagian besar adalah sejumlah besar negara pesaing (Permana 2019). Tantangan eksternal tersebut juga berdampak pada konsumsi produk dalam negeri. Jika semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka konsumsi produk Indonesia akan berkurang. Akibatnya, neraca perdagangan masih defisit karena impor lebih banyak dibandingkan ekspor. Maka solusi dari permasalahan tersebut adalah keseriusan pemerintah dalam menerapkan hukum kepabeanan (Pryanka, 2018). Pada saat yang sama, tantangan internal yang dihadapi Indonesia adalah: Pertama, rendahnya kesadaran halal dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, persepsi halal masyarakat Indonesia masih mengkhawatirkan para pelaku usaha akan pentingnya menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, terutama dalam hal jaminan halal, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perlu adanya bantuan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam proses sertifikasi halal, karena terdapat 57,83 juta UKM di Indonesia (pada tahun 2018) yang mayoritas adalah pedagang. Banyak masyarakat Indonesia yang percaya bahwa semua produk yang beredar di pasaran adalah produk halal (Pryanka, 2018). Kesadaran halal mengacu pada religiusitas dan pengetahuan tentang konsep halal. Berdasarkan penelitian (Nusran dkk, 2018),Religiusitas mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal dibandingkan pengetahuan tentang produk halal. Penelitian (Kartika, 2020; Kurniawati dan Savitri, 2019) juga menyatakan bahwa tingkat keyakinan beragama, alasan kewarasan, label/logo halal dan tingkat keterpaparan yang baik mempengaruhi kesadaran halal. Selain itu, penelitian (Yasid et al, 2016) kesadaran halal dipengaruhi oleh keyakinan agama, identitas diri dan paparan media, sehingga sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran halal di Indonesia. Sosialisasi harus terjadi secara terus menerus, baik langsung maupun tidak langsung.

Penerapan manajemen bisnis halal dalam ekonomi global

Dalam industri halal, penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang

direkomendasikan adalah halal dan mematuhi standar halal yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Muslim. Bisnis harus beroperasi secara etis dan mempertimbangkan kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi ketika mengambil keputusan bisnis. Besarnya jumlah konsumen muslim memberikan peluang yang sangat besar bagi berkembangnya industri produk halal. Produsen dunia akan bekerja keras mengembangkan dan meningkatkan produksi produk halal untuk memenuhi pasar dunia. Masyarakat muslim akan menjadi sasaran konsumen bagi produsen produk halal. Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangannya dipasok oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa ke negara-negara di Semenanjung Arab dan kawasan Teluk. Industri makanan halal juga berkembang di negara-negara dengan populasi Muslim kecil, seperti Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Inggris juga membangun Super Halal.

4. Kesimpulan

Manajemen bisnis halal adalah praktik bisnis berdasarkan hukum Syariah dan prinsip-prinsip Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman perekonomian global. Di era globalisasi, industri halal telah menjadi industri dominan dalam perekonomian global. Seiring berkembangnya gaya hidup halal kelompok non-Muslim, peluang bagi industri halal terus berkembang. Praktik bisnis industri halal membawa kemakmuran bagi pengusaha Muslim di dunia ini dan dunia yang akan datang. Kepatuhan terhadap prinsip Halal dan hukum Syariah membangun kepercayaan di kalangan konsumen Muslim.

Praktik industri halal berbasis syariah dalam perekonomian global menghadapi tantangan seperti sertifikasi halal, pemasaran internasional, persaingan, ketidakpastian peraturan, dan penetrasi teknologi, sehingga penting untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku sepenuhnya halal, sehingga memerlukan pengetahuan tentang standar halal. Kerja sama pemasok memerlukan halal. Industrial Park (SHIP) di South Wales yang akan menjadi pusat produk halal di Eropa. Industri produksi pertanian halal akan menjadi mesin perekonomian Indonesia. Sebab bidang produk halal terus berkembang. Tingkatkan dengan mengikuti standar global. Dalam hal ini, di. Bidang akademik juga memerlukan investasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berbasis ilmu halal, salah satunya adalah dengan mendirikan halal center sebagai pusat penelitian dan

pengembangan industri produk halal. Teknologi yang handal diharapkan dalam pemeriksaan produk halal secara cermat, cepat dan akurat. Penelitian dan pengembangan produk halal diharapkan dapat meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan. Perkembangan teknologi di bidang produk halal dapat mendukung upaya peningkatan posisi produk halal dalam negeri di pasar dunia dan meningkatkan kepuasan pengusaha industri makanan dalam memenuhi persyaratan kompensasi profesional halal.

DAFTAR PUSAKA

- Nova Yanti. 2016. Manajemen Bisnis dalam Islam. [Diakses 25 September 2023]
- Priatmojo Suryo Kuncoro. 2020. Jurnal Ekonomi Syariah. [Diakses 27 September 2023]
- Refi Mariska. 2023. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen. [Diakses 27 September 2023]
- Lady Yulia. 2015. Halal Products Industry Development Strategy. [Diakses 25 September 2023]
- Yusup Azazy. 2018. Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. [Diakses 25 September 2023]
- Hayana. 2023. 3 Strategi Pengambalian Industri Halal di Indonesia. [Diakses 28 September 2023]
- Ahmed, F. (2019). "Islamic Business Ethics and the Growth of Halal Market: An Overview." *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 4(2), 114-129. [Diakses 10 Oktober 2023]
- El-Mersal, A. (2021). "Sharia-Compliant Business Practices: A Comparative Analysis of Global Cases." *Journal of Islamic Business Studies*, 6(3), 197-210. [Diakses 10 Oktober 2023]
- Akram, M. (2018). "The Halal Business Revolution: Navigating the Global Market with Islamic Principles." [Diakses 10 Oktober 2023]
- An Ras Try Astuti, Rukiah (2019). "Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam:Kajian

teoritis Volume 1, No 2 2019" [Diakses 11 Oktober 2023]

Panji, Adam” Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai

Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam” *Amwaluna*, Vol. 1 No. 1

(Januari, 2017) [Diakses 11 Oktober 2023]

Rahman, Abdur I. Doi Inilah Syariah Islam, Pustaka Panji Mas, Jakarta. (1991) [Diakses 11 Oktober 2023]

Ihwanudin, N. (2017). Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pentas Ekonomi Global Dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia. *Misykat*, 2(1), 87-110. [Diakses 12 Oktober 2023]

Karim, A. A. (2007). Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih*, 9. [Diakses 12 Oktober 2023]

Hayyun Durrotul Faridah (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi [Diakses 12 Oktober 2023]

Kompas.com (2022). Metode Penelitian Studi Literatur, Apa Itu?. [Diakses 12 Oktober 2023]